PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9141.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT SEMAR MAS SEJAHTERA
2.	Alamat	:	DUSUN GURIT, Desa/Kelurahan Pengatigan, Kec. Rogojampi, Kab.Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-889
	- Masa Berlaku	:	05 Oktober 2026 - 04 Oktober 2032
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH
5.	Tanggal Audit	:	20 - 22 September 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **PT SEMAR MAS SEJAHTERA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 05 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 369.3/SKEP-MUTU/X/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT SEMAR MAS SEJAHTERA
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan :

Kontrak SPK No. SP.001/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/9/2026 tanggal 08 September 2026 antara Kementrian Kehutanan Republik Indonesia dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT SEMAR MAS SEJAHTERA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT SEMAR MAS SEJAHTERA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-889, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 05 Oktober 2026 sampai dengan 04 Oktober 2032.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SEMAR MAS SEJAHTERA

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 05 Oktober 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Setiyono
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bapak Taufik Margani Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Semar Mas Sejahtera
b. Alamat Kantor	:	Dusun Gurit, Desa/Kelurahan Pengatigan, Kec. Rogojampi, Kab.Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	Penggergajian Kayu
d. Legalitas Pemegang Izin	:	-NIB No. 9120303292811 -Surat Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor : P2T/10/14.08/XII/2019.diterbitkan oleh Kepala BPM PTSP Prov.Jawa Timur.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu Gergajian; Kapasitas 5.995 M3/Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Dusun Gurit, Desa/Kelurahan Pengatigan, Kec. Rogojampi, Kab.Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Rony Susanto Komisaris : Dewi Susanto

h. Nama MR Auditee	:	Rahayu

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 15-Sep-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 15-Sep-26	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.phl.kehutanan.go.id/app/Upload/vlk/20260915/ **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/penguman-publik-kegiatan-sertifikasi-awal-vlhhk-hilir-pt-semar-mas-sejahtera/
Pertemuan Pembukaan	Banyuwangi, 20/09/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Semar Mas Sejahtera b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20/09/2026 s/d 22/09/2026	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Banyuwangi, 22/09/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Semar Mas Sejahtera f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	PT Mutuagung Lestari Tbk, 05/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Semar Mas Sejahtera**"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 120303292811 tanggal : 21 Februari 2019 a. Nama perusahaan : PT Semar Mas Sejahtera b. Alamat kantor : Dusun Gurit, Desa/Kelurahan Pengatigan, Kec. Rogojampi, Kab.Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : Kode KBLI 16101- Industri Penggergajian Kayu e. Lokasi usaha : Dusun Gurit, Desa/Kelurahan Pengatigan, Kec. Rogojampi, Kab.Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur f. Jenis API (jika importir) : -

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Semar Mas Sejahtera telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 120303292811 tanggal 21 Februari 2019, dengan identitas : Nomor KBLI 16101- Industri Penggergajian Kayu
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 90.159.878.627.000 b. Nama : PT Semar Mas Sejahtera g. Alamat : Dusun Gurit, Desa/Kelurahan Pengatigan, Kec. Rogojampi, Kab.Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur c. Tgl. Terdaftar : - NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Semar Mas Sejahtera telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) secara elektronik
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT Semar Mas Sejahtera telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Diketahui bahwa PT Semar Mas Sejahtera telah membuat metrik dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh penanggung jawab SPPL atas nama Rony Susanto.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT Semar Mas Sejahtera adalah pemegang PBPHH, dengan jenis produk olahan primer yang diproduksi adalah Kayu Gergajian dengan Kapasitas Industri 5.995 M3/Tahun. Kode KBLI 161011- Industri Penggergajian Kayu.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT Semar Mas Sejahtera sebagai pemegang izin PBPHH skala kecil telah menyampaikan laporan RKOPHH tahun 2026 secara online , dengan Nomor penyampaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		0001377041 dengan Tanda Bukti penyampaian tertanggal 15 Januari 2026 .
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Semar Mas Sejahtera tidak mencakup Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Semar Mas Sejahtera adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan, dan tidak tergabung dalam kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT Semar Mas Sejahtera melakukan penerimaan bahan baku berupa : Pembelian Kayu Bulat dari Hutan Negara Jenis : Agathis dari Pemasok tunggal TPN Songgon sebanyak : 214,90 M3. Seluruh bahan baku yang dibeli telah dilengkapi bukti bayar berupa Bukti Transfer Bank.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku PT Semar Mas Sejahtera selama periode audit bulan Juni s/d Agustus 2026 dapat diketahui bahwa Pembelian Kayu Bulat dari Hutan Negara jenis Kayu Agathis dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPN Kayu Bulat yang asal kayunya dari Hutan Negara (Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dikirim langsung dari Tempat Penampungan TPN Songgon ke PT Semar Mas Sejahtera.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku periode audit bulan Juni s/d Agustus 2026 di PT Semar Mas Sejahtera diketahui bahwa bahan baku yang diterima berupa Kayu Bulat Hutan Negara dengan jenis Kayu Agathis *(Agathis dammara)* yang berasal dari TPN Songgon. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara di PT Semar Mas Sejahtera, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang maupun selisih persentase volume. Dengan demikian penerimaan kayu bulat di PT Semar Mas Sejahtera telah sesuai dengan SKSHHKB yang telah di BAP kan.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT Semar Mas Sejahtera dapat diketahui bahwa perusahaan telah menerima bahan baku berupa : Pembelian Kayu Bulat Hutan Negara dengan jenis Kayu Agathis *(Agathis dammara)* yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) Rekap Pembelian BB selama Periode audit sejumlah : 818 Btg = 214,90 m3 yang dilengkapi 14 dokumen SKSHH-KB.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT Semar Mas Sejahtera selama periode bulan Juni s/d Agustus tahun 2026 mengolah kayu Agathis *(Agathis dammara)* dari hutan Negara.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang	Not Aplicable	PT Semar Mas Sejahtera Selama periode bulan Juni s/d Agustus tahun 2026 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT Semar Mas Sejahtera Selama periode bulan Juni s/d Agustus tahun 2026 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pembelian Kayu Bulat dari Hutan Negara jenis Kayu Agathis *(Agathis dammara)* dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai pedagang yang asal kayunya dari Hutan Negara dikirim langsung dari Tempat Penampungan TPN Songgon ke PT Semar Mas Sejahtera. Adapun Bahan baku kayu bulat tersebut berasal dari Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur yang ber Sertifikat SVLK Nomor : EQC-PHL-041 dengan masa berlaku 18 Mei 2021 s/d 17 Mei 2027.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	PT Semar Mas Sejahtera telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), Data dan informasi yang tercantum pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain tidak terdaftar sebagai Pemegang izin Angka Pengenal Importir (API),
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Data dan informasi yang tercantum pada dokumen NIB Berbasis Risiko PT Semar Mas Sejahtera tersebut antara lain tidak terdaftar sebagai Pemegang izin Angka Pengenal Importir (API).
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Data dan informasi yang tercantum pada dokumen NIB Berbasis Risiko PT Semar Mas Sejahtera tersebut antara lain tidak terdaftar sebagai Pemegang izin Angka Pengenal Importir (API).
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Data dan informasi yang tercantum pada dokumen NIB Berbasis Risiko PT Semar Mas Sejahtera tersebut antara lain tidak terdaftar sebagai Pemegang izin Angka Pengenal Importir (API).
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Data dan informasi yang tercantum pada dokumen NIB Berbasis Risiko PT Semar Mas Sejahtera tersebut antara lain

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>tidak terdaftar sebagai Pemegang izin Angka Pengenal Importir (API).</td></tr>
<tr><td>Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)</td><td>Not Aplicable</td><td>Data dan informasi yang tercantum pada dokumen NIB Berbasis Risiko PT Semar Mas Sejahtera tersebut antara lain tidak terdaftar sebagai Pemegang izin Angka Pengenal Importir (API).</td></tr>
<tr><td>Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)</td><td>Not Aplicable</td><td>Data dan informasi yang tercantum pada dokumen NIB Berbasis Risiko PT Semar Mas Sejahtera tersebut antara lain tidak terdaftar sebagai Pemegang izin Angka Pengenal Importir (API).</td></tr>
<tr><td>Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku</td><td>Not Aplicable</td><td>Data dan informasi yang tercantum pada dokumen NIB Berbasis Risiko PT Semar Mas Sejahtera tersebut antara lain tidak terdaftar sebagai Pemegang izin Angka Pengenal Importir (API).</td></tr>
<tr><td>Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.</td><td>Not Aplicable</td><td>Data dan informasi yang tercantum pada dokumen NIB Berbasis Risiko PT Semar Mas Sejahtera tersebut antara lain tidak terdaftar sebagai Pemegang izin Angka Pengenal Importir (API).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia tally sheet rekaman laporan produksi yang dapat membuktikan asal usul bahan bakunya berdasarkan kartu identitas yang menginformasikan Nomor dokumen asal dan nama pemasoknya</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>Berdasarkan hasil verifikasi laporan produksi pada PT Semar Mas Sejahtera diperoleh data laporan produksi sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">Bulan</th><th rowspan="2">Jenis Olahan</th><th rowspan="2">Jenis Kayu Bulat</th><th>Input Bahan Baku Kayu Bulat</th><th>Hasil Produksi Kayu Gergajian</th><th>Rendemen Produksi</th></tr>
<tr><th>Volume M3</th><th>Volume M3</th><th>%</th></tr>
<tr><td>Juni 2026</td><td>KG</td><td>Agathis</td><td>16,64</td><td>13,781</td><td>82,82%</td></tr>
<tr><td>Juli 2026</td><td>KG</td><td>Agathis</td><td>112,84</td><td>74,5457</td><td>66,06%</td></tr>
<tr><td>Agust'2026</td><td>KG</td><td>Agathis</td><td>30,96</td><td>24,34</td><td>78,62%</td></tr>
<tr><td>Rerata Rend.</td><td>KG</td><td>Agathis</td><td>160,44</td><td>112,6667</td><td>70,22%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak</td><td>Memenuhi</td><td>Perbandingan antara total realisasi produksi terhadap produk jadi berupa kayu gergajian selama 3 (tiga) bulan terakhir jika dibandingkan dengan Izin produksi yang dimiliki</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td></td><td>PT Semar Mas sejahtera belum melebihi Kapasitas yang dimiliki.
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Jenis Produk</th><th rowspan="2">Kapasitas Produksi KG Per Tahun</th><th>Realisasi Produksi</th><th rowspan="2">Utilitas (%)</th></tr>
<tr><th>Periode 3 Bulan
Juni,Juli,Agust'26</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kayu Gergajian</td><td>5.955 M3/Tahun</td><td>112,6667</td><td>0,02 %</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Semar Mas sejahtera tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang dalam kegiatan produksi nya.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>Berdasarkan hasil verifikasi laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama periode bulan Juni s/d Agustus 2026 PT Semar Mas sejahtera telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan LMHHOK.
Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara Laporan mutasi dengan dokumen pendukung nya.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</td></tr>
<tr><td>Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Semar Mas sejahtera selama 3 (tiga) bulan periode audit tidak melakukan proses produksi dengan pihak lain atau dengan melalui jasa dengan pihak lain.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Semar Mas sejahtera selama 3 (tiga) bulan periode audit tidak melakukan proses produksi dengan pihak lain atau dengan melalui jasa dengan pihak lain.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Semar Mas sejahtera selama 3 (tiga) bulan periode audit tidak melakukan proses produksi dengan pihak lain atau dengan melalui jasa dengan pihak lain.</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Semar Mas sejahtera selama 3 (tiga) bulan periode audit tidak melakukan proses produksi dengan pihak lain atau dengan melalui jasa dengan pihak lain.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Semar Mas sejahtera selama 3 (tiga) bulan periode audit tidak melakukan proses produksi dengan pihak lain atau dengan melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada rentang waktu periode bulan Juni, Juli dan Agustus 2026 sesuai data penjualan diketahui bahwa PT Semar Mas sejahtera telah melakukan kegiatan perdagangan hasil produknya berupa Kayu Gergajian dari jenis kayu Agathis *(Agathis dammara)* yang diperdagangkan ke pasar dalam negeri (domestic) sebanyak 112,6676 m3 dilengkapi dokumen SKSHHKO sebanyak 5 set dengan tujuan ke Kota Mojokerto.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	PT Semar Mas Sejahtera adalah industri yang mengolah kayu bulat menjadi kayu Olahan berupa kayu gergajian. Seluruh produknya hanya untuk dijual lokal kepasar domestik sehingga tidak ada penjualan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT Semar Mas Sejahtera adalah industri yang mengolah kayu bulat menjadi kayu Olahan berupa kayu gergajian. Seluruh produknya hanya untuk dijual lokal kepasar domestik sehingga tidak ada penjualan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT Semar Mas Sejahtera adalah industri yang mengolah kayu bulat menjadi kayu Olahan berupa kayu gergajian. Seluruh produknya hanya untuk dijual lokal kepasar domestik sehingga tidak ada penjualan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT Semar Mas Sejahtera adalah industri yang mengolah kayu bulat menjadi kayu Olahan berupa kayu gergajian. Seluruh produknya hanya untuk dijual lokal kepasar domestik sehingga tidak ada penjualan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Semar Mas Sejahtera adalah industri yang mengolah kayu bulat menjadi kayu Olahan berupa kayu gergajian. Seluruh produknya hanya untuk dijual lokal kepasar domestik sehingga tidak ada penjualan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	PT Semar Mas Sejahtera sedang dalam proses Sertifikasi Awal, oleh karenanya belum berkewajiban untuk menggunakan Tanda/Logo SVLK baik di dokumen maupun di kemasan produk.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Verifikasi terhadap dokumen Pedoman/Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Semar Mas Sejahtera diketahui telah menyusun Panduan Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Terdapat Surat penunjukan penanggung jawab kepada Rahayu yang ditandatangani oleh Rony Susanto sebagai Direktur PT Semar Mas Sejahtera.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Implementasi K3 di PT Semar Mas Sejahtera telah dilaksanakan dengan baik, dengan ketersediaan APD, Kotak P3K, APAR yang masih berfungsi baik, tersedia jalur evakuasi dan Titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Semar Mas Sejahtera telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi setiap bulannya. Pada periode audit September 2025 s/d Agustus 2026 tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL)
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Semar Mas Sejahtera tidak terdapat serikat pekerja, untuk jaminan kebebasan berserikat yang sesuai dengan perturan perundang-undangan manajemen PT Semar Mas Sejahtera telah membuat surat pernyataan kebebasan berserikat yang ditanda tangani Bp.Rony Susanto selaku Direktur tertanggal 1 September 2026.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Semar Mas Sejahtera telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Semar Mas Sejahtera per bulan Agustus 2026, memiliki jumlah karyawan 8 (delapan) Orang yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan : Karyawan Kontrak : 2 Orang Karyawan Borongan : 6 Orang Karyawan termuda atas nama : Anis Wahyuni, Usia 38 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT Semar Mas Sejahtera per bulan September 2026, memiliki jumlah karyawan 8 (delapan) Orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai , pimpinan PT Semar Mas Sejahtera juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan persamaan gender tertanggal 15 September 2026 yang ditanda tangani Bp.Tony Susanto selaku Direktur.

Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Semar Mas Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier **(50 verifier)** :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **24 (dua puluh empat)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **26 (dua puluh enam)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Semar Mas Sejahtera dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan